



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Renja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Renja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 5);
10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

e.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota dengan berpedoman pada RPJPD Kota Blitar serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan 2026.
7. Rencana Pembangunan tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, kegiatan dan/atau subkegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

- (1) Renja-PD tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- (2) Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah yang disusun mengacu pada RKPD.

- (3) Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-SKPD.

Pasal 3

- (1) Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - BAB V : Penutup
- (2) Rincian Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Blitar;
- b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Blitar;
- c. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar;
- d. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar;
- e. Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar;
- f. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar;
- g. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar;
- h. Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Blitar;
- i. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar;
- j. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar;
- k. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar;
- l. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar;
- m. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Blitar;
- n. Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar;
- o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar;

- p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar;
- q. Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Kota Blitar;
- r. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar;
- s. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar;
- t. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar;
- u. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar;
- v. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar;
- w. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar;
- x. Rencana Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar;
- y. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar;
- z. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Blitar;
- aa. Rencana Kerja Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar;
- bb. Rencana Kerja Kecamatan Sukorejo Kota Blitar;
- cc. Rencana Kerja Kecamatan Sananwetan Kota Blitar; dan
- dd. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 15 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

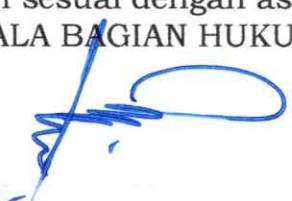
Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 15 Agustus 2025
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

3. RENCANA KERJA RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR TAHUN 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Jenjang perencanaan daerah terdiri dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Ketentuan selanjutnya diatur dalam Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 273 (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD. RKPD dimaksud memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 13 Ayat (2) Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Dalam pasal 16 Ayat (2) menyatakan Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah / lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir;
- f. Penetapan.

Berdasarkan Pasal 126 Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Setelah disusun berdasarkan tahapan dan tatacara, maka rancangan Renja Perangkat Daerah disempurnakan menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2026 disusun dengan prinsip – prinsip sebagai berikut :

- a) Berpedoman pada Renstra RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2025-2029 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju;
- b) Mengacu pada misi RPJMD Kota Blitar Tahun 2025-2029 (Mewujudkan Kota Blitar Sehat dan Sejahtera), misi RPJPD Kota Blitar Tahun 2025-2045 (Membangun SDM Kota Blitar yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing), misi RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 (Jatim Sehat, Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan untuk semua (health for all) yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan, serta sinergis dengan perwujudan Universal Health Coverage (UHC);

- c) Berpedoman pada hasil evaluasi Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2024 yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan yang disusun dalam Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar;
- d) Memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi baik untuk tahun 2026 dan perkiraan maju tahun 2027;
- e) Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD 2026, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

1.1.1 Keterkaitan antara Renja RSUD Mardi Waluyo dengan RKPD

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan, penyusunan renja salah satunya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu pasal 78 ayat 1 huruf (d) Permendagri nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD mencakup penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Ini artinya antara Renja dan RKPD merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Renja berpedoman pada RKPD, sementara penyusunan Ranwal RKPD mencakup penelaahan terhadap Ranwal Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2026 berpedoman kepada RKPD Kota Blitar tahun 2026.

1.1.2 Keterkaitan antara Renja RSUD Mardi Waluyo dengan Renstra RSUD Mardi Waluyo

Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Renja perangkat Daerah juga berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dalam Permendagri nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran Renja Perangkat Daerah, merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi perangkat daerah. Ini artinya harus terdapat kesesuaian antara dokumen Renstra dengan dokumen Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2026 juga berpedoman pada Rencana Strategis RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Kota Blitar Tahun 2025 – 2029.

1.1.3 Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Renja Kementerian / Lembaga dan Renja Provinsi

Renja Kementerian/lembaga (Renja Kementerian Kesehatan) dan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tidak terkait secara langsung dalam proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, seperti halnya Renstra maupun RKPD. Namun Renja Kementerian Kesehatan dan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur perlu ditelaah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana program provinsi dan dan pusat yang dapat berpengaruh langsung terhadap terhadap Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2026 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa

- Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standart Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
29. Peraturan Walikota Blitar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar;
30. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar;
31. Peraturan Walikota Blitar Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2026; dan
32. Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188 / 154 / HK / 422.010.2 / 2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja RSUD Mardi Waluyo Tahun 2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2026 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra RSUD Mardi Waluyo Tahun 2025 – 2029 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2026.

Tujuan penyusunan Renja RSUD Mardi Waluyo Tahun 2026 adalah sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar 2026 sebagai berikut :

- | | |
|---------|---|
| BAB I | Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan. |
| BAB II | Hasil Evaluasi Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun lalu, berisikan evaluasi pelaksanaan Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun lalu dan capaian Renstra RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat |
| BAB III | Tujuan dan Sasaran RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, menguraikan mengenai telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar serta program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026 |
| BAB IV | Rencana Kerja dan Pendanaan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, menguraikan tentang program, kegiatan dan sub kegiatan dari RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar tahun 2026 yang disertai dengan prakiraan maju tahun 2027 |
| BAB V | Penutup, menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2027 |

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Mardi Waluyo Tahun Lalu Dan Capaian Renstra RSUD Mardi Waluyo

Guna memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian Renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada bab ini disajikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar tahun sebelumnya yaitu evaluasi capaian sampai dengan tahun 2023, 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target periode akhir Renstra RSUD Mardi Waluyo tahun 2021-2026.

Selanjutnya dari evaluasi tersebut dapat diketahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui :

1. Faktor-faktor penyebab tercapai tidaknya kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar
Dan Pencapaian Renstra Sampai dengan Tahun 2025

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
						Tujuan: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	74,3 tahun	74,97	74,975	75,2	110,30	75,30-75,32		
						Sasaran: Meningkatkan Mutu pelayanan kesehatan Masyarakat	Akreditasi RSUD	Paripurna (100%) status	Paripurna (100%)	Paripurna (100%)	Paripurna (100%)	100	Paripurna (100%)	Paripurna (100%)	100
1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	80,7 %	85,98	82	87,00	106,10	88	88	109,05
1	02	02	2	01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan dan penubjang medik sesuai standar	87 %	100	100	100	100,00	85	92.5	106,32
1	02	02	2	01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	46 unit	35	3	3	100,00	18	56	121,74
						Tujuan : Meningkatkan tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,08 nilai	A (84,78)	85,15	85,15	100,00	85,15	85,15	100,08
						Sasaran : Meningkatkan kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,08 nilai	A (84,78)	85,15	85,15	100,00	85,15	85,15	100,08
1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,6 indeks	82,15	82,2	85,06	103,48	85,5	85,5	103,51

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
1	02	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	100	100	100	100,00	0	100	100,00
1	02	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	516 orang/bulan	554	614	607	98,86	0	614	118,99
1	02	01	2	10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100	100	100	100,00	100	100	100,00
							Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	100	100	100	100,00	100	100	100,00
							Persentase SDM Rumah Sakit yang mengikuti peningkatan kapasitas	60 %	100	50	70,37	140,74	55	100,00	166,67
							Persentase pelayanan administrasi keuangan BLUD sesuai standar	100 %	100	100	100	100,00	100	100,00	100,00
							Persentase ketersediaan administrasi umum dan humas perangkat daerah sesuai standar	90 %	100	90	79,74	88,60	90	89,91	99,90
							Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	60 %	100	50	45,45	90,90	55	66,82	111,36
							Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	100	100	100	100,00	100	100,00	100,00
							Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	90 %	100	90	63,22	70,24	90	84,41	93,79
							Persentase SPM pelayanan medik yang mencapai target	87 %	91,3	82	90,47	110,33	85	90,47	103,99
							Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik sesuai standar	87 %	100	82	68,77	83,87	85	84,59	97,23
							Persentase SDM pelayanan medik sesuai kompetensi	87 %	100	82	100	121,95	85	100	114,94
							Persentase SPM penunjang medik yang mencapai target	87 %	86,19	82	81,81	99,77	85	85	97,70
							Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik sesuai standar	90 %	100	90	99,99	111,10	90	96,66	107,40

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025		
							Persentase SDM penunjang medik sesuai kompetensi	100	%	100	100	100	100,00	100	100,00	100,00
							Persentase SPM pelayanan keperawatan yang mencapai target	87	%	86,84	82	84,21	102.70	85	85,00	97,70
							Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana keperawatan sesuai standar	80	%	76,92	80	60	75,00	80	72,31	90,38
							Persentase SDM keperawatan sesuai kompetensi	100	%	100	90	100	111,11	95	100,00	100,00
1	02	01	2	10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	unit kerja	1	1	1	100,00	1	1	100,00

Berdasarkan tabel di atas, untuk capaian kinerja indikator Sasaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat yaitu Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS telah melebihi target Renstra. Indeks Kepuasan Masyarakat sampai dengan tahun 2025 diperkirakan tercapai 85,5 atau 103,51% dari target Renstra 82,6. Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS diperkirakan tercapai 88% atau 109,05 % dari target 80,7%.

Adapun indikator kegiatan yang belum mencapai target yang direncanakan adalah :

- a) Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar dari target 90% terealisasi 84,41% (93,79%)
- b) Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik sesuai standar dari target 87% terealisasi 84,59% (97,23%)
- c) Persentase SPM penunjang medik yang mencapai target dari target 87% terealisasi 85 % (97,70%)
- d) Persentase SPM pelayanan keperawatan yang mencapai target dari target 87% terealisasi 85 % (97,70%)
- e) Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana keperawatan sesuai standar dari target 80% terealisasi 72,31% (90,38%)

Sedangkan indikator kegiatan yang sudah mencapai target yang direncanakan adalah:

- a) Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar (100%)
- b) Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar (100%)
- c) Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar (100%)
- d) Persentase pelayanan administrasi keuangan BLUD sesuai standar (100%)
- e) Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar (100%)
- f) Persentase SDM penunjang medik sesuai kompetensi (100%)
- g) Persentase SDM keperawatan sesuai kompetensi(100%)
- h) Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan dan penunjang medik sesuai standar dari target 87% terealisasi 92,5% (106,32 %)
- i) Persentase SDM Rumah Sakit yang mengikuti peningkatan kapasitas dari target 60% tercapai 100% (166,67%)
- j) Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan dari target 60% tercapai 66,82% (111,36%)
- k) Persentase SPM pelayanan medik yang mencapai target dari target 87% terealisasi 90,47 % (103,99%)
- l) Persentase SDM pelayanan medik sesuai kompetensi dari target 87% terealisasi 100% (114,94%)
- m) Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik sesuai standar dari target 90% terealisasi 96,66% (107,40%)

Keberhasilan pencapaian kinerja RSUD Mardi Waluyo tidak terlepas dari adanya faktor pendorong dan penghambat kinerja. Adapun faktor-faktor pendorong keberhasilan kinerja RSUD Mardi Waluyo adalah:

- a) Tersedianya SDM yang memadai dan sesuai kompetensi
- b) Tersedianya peralatan, sarana dan prasarana rumah sakit yang mendukung pelayanan
- c) Tersedianya anggaran dari pendapatan BLUD dan non BLUD
- d) Fleksibilitas keuangan BLUD
- e) Pelayanan kesehatan yang sesuai SOP/SPO dan SPM Rumah Sakit
- f) Ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan
- g) Koordinasi yang baik antar bidang/bagian dan instalasi

Sedangkan faktor-faktor penghambat kinerja RSUD Mardi Waluyo adalah:

- a) Pengelolaan keuangan dan pendapatan BLUD yang belum optimal
- b) Kinerja pelayanan belum optimal
- c) Pengembangan layanan belum optimal
- d) Pemanfaatan IT dalam pemberian layanan belum optimal
- e) Penyediaan dan pemeliharaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan belum optimal

Dari capaian kinerja program dan kegiatan serta faktor-faktor yang menghambat dan mendorong kinerja rumah sakit, maka ada beberapa hal yang menjadi implikasi bagi rumah sakit yaitu:

1. Realisasi kinerja dan anggaran berdasarkan prioritas dan ketersediaan kas sesuai pendapatan BLUD sehingga kegiatan yang telah direncanakan kemungkinan tidak sesuai jadwal yang direncanakan atau bahkan tidak bisa terlaksana
2. Capaian indikator SPM di unit-unit layanan yang belum sesuai target yang telah direncanakan dan ditetapkan menjadikan kinerja pelayanan rumah sakit belum optimal dan menimbulkan keluhan/ komplain dari pengguna layanan
3. Ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana rumah sakit dan pemeliharannya yang belum optimal berimbas pada terhambatnya pelayanan dan pengembangan layanan serta berkurangnya potensi pendapatan

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi hal-hal di atas adalah:

- a) Peningkatan kualitas pelayanan melalui pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di semua unit layanan baik di lingkup pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, keperawatan, keuangan, kepegawaian maupun umum dan humas sehingga masyarakat/pasien yang berobat ke RSUD Mardi Waluyo semakin meningkat yang berimbas pada peningkatan pendapatan
- b) Penyediaan peralatan, sarana prasarana dan pemenuhan SDM khususnya untuk pengembangan layanan prioritas stroke center
- c) Pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan dan sarana prasarana penunjang tepat waktu
- d) Pengembangan SIM RS untuk menunjang pelayanan
- e) Perbaikan pengelolaan keuangan dan pendapatan

Penjelasan penilaian kinerja pelayanan kesehatan RSUD Mardi Waluyo sebagai berikut :

1. Akreditasi Rumah Sakit
Akreditasi rumah sakit dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali dengan review setiap tahun. Pada Tahun 2022 RSUD Mardi Waluyo melaksanakan Akreditasi dan lulus dengan Predikat PARIPURNA sesuai target RPJMD dan Renstra. Akreditasi berikutnya akan dilaksanakan pada tahun 2026.
2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Nilai SAKIP RSUD Mardi Waluyo selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 trennya selalu naik. Bahkan capaian sampai dengan tahun 2024 telah melebihi target Renstra. Pada tahun 2026 nilai SAKIP sudah tidak dijadikan indikator pada perencanaan 2025-2029.
3. Standar Pelayanan Minimal (SPM)
SPM Rumah Sakit merupakan indikator pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh rumah sakit. Target pencapaiannya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya rumah sakit yang tersedia dan dicapai secara bertahap sehingga pada periode tertentu tercapai sesuai target yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI. Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar. SPM disusun dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar. SPM meliputi 4 lingkup layanan yakni lingkup pelayanan medis, penunjang medis, keperawatan, dan lingkup administrasi dan manajemen yang diukur dengan menggunakan 100 indikator yang menggambarkan kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan berkualitas dengan penghitungan persentase indikator yang mencapai target. Analisa terhadap pencapaian nilai SPM yang tidak atau belum memenuhi standar dilakukan dengan melihat hasil pengukuran kinerja pada indikator dimasing-masing unit.
4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
IKM merupakan nilai rata-rata hasil penilaian pelanggan rumah sakit terhadap pelayanan yang diterima. Tren nilai IKM RSUD Mardi Waluyo dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, yang berarti kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan rumah sakit semakin meningkat. Dari target yang ditetapkan, nilai IKM RSUD Mardi Waluyo sampai dengan tahun 2025 telah memenuhi target Renstra. Dari hasil IKM sampai dengan tahun 2025, ada 3 unsur yang mendapat nilai rendah yaitu waktu tunggu pelayanan, produk spesifikasi jenis pelayanan, sarana dan prasarana.

Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan RSUD Mardi Waluyo tidak terlepas dari adanya faktor pendorong dan penghambat kinerja. Adapun faktor-faktor pendorong keberhasilan kinerja RSUD Mardi Waluyo adalah:

- a) Terpenuhinya elemen-elemen standar akreditasi rumah sakit
- b) Kualitas dan kompetensi tenaga kesehatan dan non kesehatan
- c) Ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai, seperti alat medis, obat-obatan, dan fasilitas pendukung lainnya
- d) Penerapan pelayanan kesehatan yang sesuai SOP/SPO dan SPM Rumah Sakit
- e) Penerapan teknologi informasi dalam pelayanan
- f) Koordinasi yang baik antar bidang/bagian dan instalasi

Sedangkan faktor-faktor penghambat kinerja RSUD Mardi Waluyo adalah:

- a) Pemenuhan elemen akreditasi rumah sakit belum optimal
- b) Belum optimalnya pengelolaan data dan pendokumentasian layanan
- c) Belum optimalnya pemanfaatan SIM RS dalam mengintegrasikan data-data pelayanan
- d) Waktu pelayanan masih dirasa terlalu lama menurut pasien yang ditunjukkan dari hasil IKM untuk indikator waktu pelayanan yang paling rendah
- e) Belum optimalnya promosi, publikasi dan edukasi terkait pelayanan rumah sakit
- f) Terbatasnya kuota pelatihan SDM dan pengembangan kompetensi
- g) Penyediaan dan pemeliharaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan belum optimal karena keterbatasan anggaran

Sebagai implikasi dari capaian kinerja pelayanan rumah sakit, maka mutu pelayanan RSUD Mardi Waluyo telah diakui dengan adanya akreditasi Paripurna, capaian SPM yang semakin meningkat dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan. Mutu/kualitas pelayanan rumah sakit juga perlu ditingkatkan dengan pengembangan layanan unggulan guna meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, apalagi RSUD Mardi Waluyo menjadi rumah sakit pengampu layanan kanker, jantung, stroke, uronefrologi dan kesehatan ibu dan anak.

Untuk selanjutnya kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil oleh rumah sakit adalah:

- a. Pemenuhan elemen akreditasi yang belum memenuhi standar
- b. Peningkatan kualitas pelayanan melalui pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di semua unit layanan baik di lingkup pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, keperawatan, keuangan, kepegawaian maupun umum dan humas dengan didukung pengelolaan data yang terintegrasi melalui SIM RS
- f) Pengembangan layanan prioritas stroke center
- g) Penyediaan peralatan, sarana dan prasarana
- h) Pemenuhan kompetensi SDM melalui diklat dan program fellowship dokter spesialis
- i) Pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan dan sarana prasarana penunjang tepat waktu
- j) Pengembangan SIM RS untuk menunjang pelayanan
- k) Perbaikan pengelolaan keuangan dan pendapatan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Mardi Waluyo merupakan isu-isu penting terkait kinerja pelayanan rumah sakit yang berdampak pada pencapaian visi misi kepala daerah dan prioritas nasional. Beberapa hal yang menjadi isu-isu penting dalam perencanaan dan penyelenggaraan kinerja rumah sakit tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a) Penetapan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar menjadi Rumah Sakit Pengampu layanan KJSU-KIA dengan strata Madya sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES /1277/2024 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kanker, Jantung dan Pembuluh Darah, Stroke, Uronefrologi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU KIA). Sebagai konsekuensi dari hal tersebut maka RSUD Mardi Waluyo mengembangkan layanan KJSU KIA melalui pemenuhan peralatan,

sarana prasarana dan SDM sesuai yang dipersyaratkan. Untuk tahun 2026 pengembangan layanan di RSUD Mardi Waluyo diprioritaskan pada pengembangan layanan kanker, jantung dan *stroke center*.

- b) Transformasi sistem pelayanan rumah sakit rujukan berbasis kompetensi yaitu kompetensi alat kesehatan, sarana prasarana dan SDM. Saat ini dari 24 jenis pelayanan rumah sakit yang ditetapkan ada beberapa pelayanan RSUD Mardi yang belum kompeten atau belum memenuhi kompetensi minimal dasar karena belum terpenuhinya standar pemenuhan alat kesehatan, sarana prasarana dan SDM.
- c) Pemenuhan elemen akreditasi rumah sakit yang belum lengkap dan persiapan akreditasi tahun 2026.
- d) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit dengan didukung pengelolaan data yang terintegrasi melalui SIM RS.
- e) Penetapan RSUD Mardi Waluyo sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga berkewajiban mengimplementasikan kebijakan dan evaluasi kinerja BLUD (meliputi kinerja keuangan dan non keuangan) sebagai perwujudan akuntabilitas penerapan BLUD bidang kesehatan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar tahun 2026 berpedoman pada kebijakan, tema pembangunan dan prioritas pembangunan Kota Blitar yang tertuang dalam RKPD Kota Blitar Tahun 2026. Adapun tema pembangunan Kota Blitar tahun 2026 adalah Penguatan Pondasi Transformasi bidang Pelayanan Dasar yang Didukung Kualitas SDM dan Infrastruktur yang Berkelanjutan, dengan program prioritas:

- 1) Revitalisasi Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan
- 2) Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
- 3) Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan
- 4) Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Tangguh dan Inklusif
- 5) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Dari program prioritas Pemerintah Kota Blitar yang tertuang dalam RKPD 2026 tersebut, maka RSUD Mardi Waluyo mendukung program prioritas kedua yaitu peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan sesuai dengan tugas pokoknya menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan dan pelayanan non medik.

Berdasarkan review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dan analisa kebutuhan RSUD Mardi Waluyo Tahun 2026, terdapat beberapa perubahan baik pagu anggaran maupun target kinerja. Hasil review tersebut sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kota Blitar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	RSUD Mardi Waluyo	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86 Indeks	95.000.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	RSUD Mardi Waluyo	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit	89 %	95.000.000.000	Perubahan indikator program
								Akreditasi RSUD	Paripurna	Nilai Akreditasi	
								Persentase fasilitas layanan kedinasan sesuai standar/ketentuan yang berlaku	100 %		
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	87,25 %	95.000.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	70 %	95.000.000.000	Perubahan indikator kegiatan
								Persentase Capaian SPM Lingkup Kepegawaian	100 %		
								Persentase Capaian SPM Lingkup Keuangan	100 %		
								Persentase Capaian SPM Lingkup Pelayanan Keperawatan	86,84 %		
								Persentase Capaian SPM Lingkup Pelayanan Medis	90,48 %		
								Persentase Capaian SPM Lingkup Pelayanan Penunjang Medis	86,36 %		
								Persentase Capaian SPM Lingkup umum dan humas	100 %		
								Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %		
								Persentase pelayanan	100 %		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar			
								Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	70 %		
								Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %		
								Persentase sarana prasarana dan alat kesehatan rumah sakit yang sesuai standar	83 %		
	<i>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</i>		<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>	<i>1 unit kerja</i>	<i>95.000.000.000</i>	<i>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</i>		<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>	<i>1 unit kerja</i>	<i>95.000.000.000</i>	<i>Tidak ada perubahan</i>
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kota Blitar	Persentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna	100 %	<i>5.000.000.000</i>	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kota Blitar	Persentase layanan rumah sakit dengan kompetensi minimal dasar	70,83 %	10.000.000.000	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Kota Blitar	Persentase sarana prasarana dan alat kesehatan fasilitas kesehatan yang sesuai standar	79 %	<i>5.000.000.000</i>	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Kota Blitar	Persentase sarana prasarana dan alat kesehatan rumah sakit yang sesuai standar	83 %	10.000.000.000	
	<i>Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit</i>	Kota Blitar	<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit</i>	<i>8 Unit</i>	<i>2.000.000.000</i>	<i>Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit</i>	Kota Blitar	<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit</i>	<i>14 Unit</i>	<i>1.830.000.000</i>	<i>Pengurangan pagu rehab sarana prasarana dan penambahan target kinerja</i>

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	<i>Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>	Kota Blitar	<i>Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan</i>	5 unit	1.500.000.000	<i>Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>	Kota Blitar	<i>Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan</i>	3 unit	1.000.000.000	<i>Pengurangan pagu dan target kinerja pengadaan alat kesehatan sesuai kebutuhan</i>
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		<i>Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan</i>	1 Paket	1.500.000.000	<i>Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan</i>		<i>Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan</i>	9 paket	5.760.000.000	<i>Penambahan pagu dan target kinerja untuk penyediaan obat dan bahan medis habis pakai sesuai kebutuhan</i>
						<i>Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>		<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar</i>	828 Unit	1.410.000.000	<i>Tambahan sub kegiatan dan pagu untuk pemeliharaan alat kesehatam sesuai kebutuhan</i>

Berdasarkan hasil review Ranwal RKPD tahun 2025 dengan pagu Rp. 100.000.000.000 dengan analisa kebutuhan dengan pagu Rp. 105.000.000.000 terdapat perubahan sebagai berikut:

- 1) Penambahan pagu anggaran untuk sub kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang semula Rp. 1.500.000.000 menjadi Rp. 5.760.000.000 karena menyesuaikan dengan kebutuhan penyediaan obat dan bahan medis habis pakai rumah sakit
- 2) Pengurangan pagu anggaran sub kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit yang semula Rp. 2.000.000.000 menjadi Rp. 1.830.000.000 untuk rehab ruang dan sarana prasarana rumah sakit lainnya
- 3) Penambahan sub kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan pagu Rp. 1.410.000.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar tahun 2026 juga mengakomodir usulan dari pemangku kepentingan baik dari pokok pikiran Dewan, Perguruan Tinggi, maupun Perangkat Daerah dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program dan RPJMN tahun 2025-2029 dan RPJMD Propinsi Jawa Timur tahun 2025-2029 serta RPJMD Kota Blitar 2025-2029.

Adapun usulan program dan kegiatan RSUD Mardi Waluyo yang berasal dari masyarakat maupun pemangku kepentingan pada tahun 2026 adalah NIHIL.

Tabel 2.4
Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 Kota Blitar

No	Usulan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, RKP Tahun 2026 mengangkat tema “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”. Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional salah satunya sektor kesehatan yang menjadi Prioritas Nasional 4 yaitu Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.

Pembangunan SDM bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan dengan cara memampukan manusia (*human capabilities*) agar dapat memanfaatkan modal sosial budaya yang dimiliki dalam memenuhi semua kebutuhan dasar serta meningkatkan harkat dan martabatnya. Pembangunan SDM unggul menjadi fondasi utama dalam meningkatkan produktivitas guna mencapai swasembada pangan dan energi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif. SDM yang unggul memungkinkan pemanfaatan teknologi dan inovasi secara berkelanjutan untuk mendukung sektor strategis nasional. Oleh karena itu, literasi digital, kewirausahaan, dan penguasaan teknologi terus diperkuat agar masyarakat dapat berkontribusi lebih besar dalam industri berbasis sains dan teknologi.

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 4 khususnya terkait kesehatan pada tahun 2026 adalah Terwujudnya Kesehatan untuk Semua dengan indikator Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun). Intervensi kebijakan yang mendukung pencapaian sasaran Prioritas Nasional 4 dilakukan melalui kebijakan Kesehatan untuk Semua. Mewujudkan kesehatan untuk semua akan dicapai melalui:

- a. peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat secara holistik berdasarkan siklus kehidupan, mulai dari ibu hamil, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia;
- b. pemberian makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi, terutama bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita;
- c. pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat;
- d. penguatan kapasitas ketahanan kesehatan, terutama respons terhadap krisis kesehatan, termasuk kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi dan bencana kesehatan lainnya; serta
- e. penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola, untuk memastikan akses yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

Arah kebijakan peningkatan pelayanan kesehatan dan tata kelola dilaksanakan dengan sasaran :

- a. Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan RS di seluruh Indonesia dan berkembangnya pendekatan khusus pelayanan kesehatan di daerah

yang memiliki akses sulit termasuk layanan kesehatan bergerak. Adapun indikator dari sasaran tersebut adalah:

- persentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna
- persentase Kab/Kota yang memenuhi kapasitas pelayanan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, ginjal sesuai standar, persentase RS pemerintah Daerah yang memenuhi ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar.

Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses sebagai upaya untuk meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Pencapaian sasaran kegiatan ini dilaksanakan melalui:

- peningkatan kualitas layanan rujukan melalui pemenuhan standar SPA RS, peningkatan RS tipe D menjadi tipe C, dan pembinaan tata kelola keuangan RS Pemerintah;
 - pengembangan layanan unggulan berbasis kompetensi melalui peningkatan kapasitas RS mampu layanan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU-KIA) di tiap Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pengembangan jejaring pengampunan pelayanan KJSU-KIA; serta
 - penguatan pelayanan kesehatan bergerak dan di daerah sulit akses melalui penguatan layanan RS kapal, peningkatan pelaksanaan pendekatan khusus seperti pelayanan kesehatan bergerak, telemedicine, dan pendekatan lainnya khususnya di daerah yang memiliki akses sulit pelayanan kesehatan.
- b. Meningkatkan Pemenuhan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan dengan Mendorong Peningkatan, Pemenuhan, dan Pemerataan dari Sisi Produksi, Kompetensi, Jumlah, maupun Jenis dari SDM Kesehatan yang Berkualitas, Kompeten, dan Responsif sesuai Kondisi Wilayah dengan indikator Jumlah Kab/Kota dengan Jenis Dokter Spesialis pada RS Pemerintah sesuai Standar (kab/kota). Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan, sebagai upaya meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia difokuskan pada:
- peningkatan produksi SDM kesehatan melalui bantuan biaya pendidikan khususnya untuk program pendidikan tenaga medis spesialis/subspesialis, pembukaan dan peningkatan akreditasi program studi kesehatan, serta fasilitasi penyelenggaraan uji kompetensi pendidikan tinggi bidang kesehatan;
 - peningkatan pendayagunaan SDM kesehatan melalui penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan di Puskesmas dan pendayagunaan dokter spesialis/dokter gigi spesialis/subspesialis pada RS, sekaligus mendorong pemerataan SDM kesehatan melalui restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan; serta
 - peningkatan kapasitas SDM kesehatan melalui program fellowship

Berdasarkan tema, prioritas dan arah kebijakan dalam RKP 2026, maka RSUD Mardi Waluyo ikut mendukung RKP 2026 di sector kesehatan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya RSUD Mardi Waluyo Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan dan pelayanan non medik. Sebagai organisasi yang memberikan layanan

kesehatan kepada masyarakat, RSUD Mardi Waluyo berupaya meningkatkan mutu pelayanannya melalui peningkatan kompetensi (sarana prasarana, alat kesehatan dan SDM), mempertahankan status Akreditasi Paripurna, pengembangan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi dan kesehatan ibu dan anak. Dengan meningkatnya mutu layanan diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat Blitar dan sekitarnya dalam memperoleh layanan kesehatan yang baik serta menjadikan RSUD Mardi Waluyo sebagai rumah sakit rujukan utama bagi rumah sakit di Blitar dan sekitarnya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Mardi Waluyo

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh RSUD Mardi Waluyo melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi perangkat daerah untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu. Sehingga ditentukan tujuan dan sasaran Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar
Tahun 2026 – 2027

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Realisasi		Target		Keterangan
					2024	2025	2026	2027	
1	Tujuan : Meningkatnya Keberhasilan Pembangunan Kesehatan Masyarakat	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) adalah kumpulan indikator kesehatan yang dapat dengan mudah dan langsung diukur untuk menggambarkan masalah kesehatan. Indikator pembangunan kesehatan yang diukur dalam IPKM meliputi kesehatan balita, kesehatan ibu, penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan reproduksi, dan status gizi. Selain itu, IPKM juga melibatkan faktor determinan kesehatan yang mencakup aspek perilaku berisiko dan lingkungan. Jangkauan nilai capaian Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) mulai 0 (nol) sampai dengan 1 (satu). Pembangunan Kesehatan Masyarakat dikatakan baik apabila capaian indeks mendekati satu setiap tahunnya.	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) mencakup 30 indikator yang dikelompokkan menjadi tujuh sub indeks. Nilai sub indeks bermanfaat untuk melihat kondisi kesehatan per kelompok indikator. Hal penting lain yang diperlukan dalam menghitung sub indeks dan indeks adalah nilai bobot. 1. Balita Gizi Buruk dan Kurang 5 2. Balita sangat pendek dan pendek 5 3. Balita Gemuk 4 4. Penimbangan balita 4 5. Kunjungan neonatal 4 6. Imunisasi dasar lengkap 4 7. Penggunaan alat kontrasepsi 4 8. Pemeriksaan Kehamilan 4 9. Kurang Energi Kronik (KEK) pada WUS 4 10. Persalinan oleh Nakes di faskes 4 11. Proporsi kecamatan dengan kecukupan jumlah dokter per penduduk 5 12. Proporsi desa dengan kecukupan jumlah posyandu per desa 4 13. Proporsi desa dengan kecukupan jumlah bidan per penduduk 3 14. Kepemilikan jaminan pelayanan kesehatan 4 15. Kebiasaan merokok 4 16. Kebiasaan cuci tangan 3 17. Buang Air Besar (BAB) di jamban 3 18. Aktivitas fisik 3 19. Menggosok Gigi 3 20. Hipertensi 5 21. Cedera 5 22. Diabetes Mellitus (DM) 5 23. Gangguan Mental Emosional (Kesehatan Jiwa) 4 24. Obesitas sentral 4	0.699	0.699	0.7	0.72	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Realisasi		Target		Keterangan
					2024	2025	2026	2027	
				25. Kesehatan gigi dan mulut 4 26. Pneumonia Balita 5 27. Diare balita 4 28. Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) balita 4 29. Akses sanitasi 3 30. Akses air bersih 3					
2	Sasaran : Meningkatnya kinerja BLUD	Skor Penilaian Kinerja BLUD Rumah Sakit	Kinerja BLUD adalah ukuran keberhasilan BLUD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan mempertimbangkan aspek keuangan mencakup: kinerja memperoleh hasil usaha atau ahsil kerja dari layanan yang diberikan, kinerja memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya, kinerja memenuhi seluruh kewajiban, kinerja kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran. kinerja non-keuangan mencakup: kinerja dari perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, kinerja dari perspektif proses layanan internal, kinerja dari perspektif pelanggan, yang dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79/2018 atau peraturan yang berlaku lainnya	Skor penghitungan kinerja RSUD Mardi Waluyo dengan menjumlah capaian kinerja keuangan dan non keuangan	73,1	73,1	74	75	IKU
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka terhadap penyelenggaraan pelayanan RSUD Mardi Waluyo dari indikator: persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, Penanganan Pengaduan, Sarana dan Prasarana, Sesuai PermenPANRB No. 14 Tahun 2017 atau aturan yang berlaku	Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat tiap unsur layanan RSUD Mardi Waluyo	85,06	85,5	86	87	IKU

Tabel 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar

Visi : KOTA BLITAR YANG MAJU, SEHAT DAN SEJAHTERA MENUJU KOTA MASA DEPAN				
Misi : Mewujudkan Kota Blitar Sehat dan Sejahtera				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
Meningkatnya Keberhasilan Pembanguinan Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kinerja BLUD	Mengembangkan layanan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, kesehatan ibu dan anak	• Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik • Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit • Pemeliharaan alat kesehatan/alat penunjang medik • Penyediaan obat, bahan habis pakai dan bahan medis habis pakai • Meningkatkan kompetensi tenaga Kesehatan	• PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA • PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		Mengembangkan layanan rumah sakit berbasis kompetensi		
		Pemenuhan akreditasi Paripurna	Pemenuhan elemen akreditasi rumah sakit sesuai standar	
		Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit	Meningkatkan kualitas pelayanan medis, penunjang medis, keperawatan, administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai standar	
			Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi dalam pemberian layanan	
		Meningkatkan kualitas tata kelola dan manajemen rumah sakit	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan	
			Meningkatkan pendapatan rumah sakit	
			Meningkatkan kompetensi SDM	

Visi : KOTA BLITAR YANG MAJU, SEHAT DAN SEJAHTERA MENUJU KOTA MASA DEPAN				
Misi : Mewujudkan Kota Blitar Sehat dan Sejahtera				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
			Peningkatan kualitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja rumah sakit	
			Pemenuhan pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku	
			Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasaran pendukung kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan	

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan RSUD Mardi Waluyo tahun 2026 merupakan hasil rumusan atas isu-isu strategis pelayanan, telaah kebijakan nasional, tindak lanjut LKJIP dan sebagainya. Renja 2026 memuat 2 Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, 2 kegiatan yakni Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dan kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kabupaten/Kota, dengan sumber dana dari Pendapatan BLUD, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sejumlah Rp. 105.000.000.000.

Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RSUD Mardi Waluyo Tahun 2026 sesuai Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1							
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	
						Persentase fasilitas layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	
						Akreditasi RSUD	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Mendukung SPM, Prioritas Provinsi Jawa Timur " Jatim Sehat Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan", prioritas Kota Blitar " Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan "
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase layanan rumah sakit dengan kompetensi minimal dasar	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
1	02	02	2.01	0008	1.02.02.2.01.0008 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Mendukung SPM, Prioritas Provinsi Jawa Timur " Jatim Sehat Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan", prioritas Kota Blitar " Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan "

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	02	02	2.01	0014	1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Mendukung SPM, Prioritas Provinsi Jawa Timur " Jatim Sehat Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan", prioritas Kota Blitar " Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan "
1	02	02	2.01	0020	1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Mendukung SPM, Prioritas Provinsi Jawa Timur " Jatim Sehat Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan", prioritas Kota Blitar " Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan "
1	02	02	2.01	0023	1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Mendukung SPM, Prioritas Provinsi Jawa Timur " Jatim Sehat Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan", prioritas Kota Blitar " Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan "

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2026 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar. Pada tahun 2026 Renja RSUD Mardi Waluyo memuat 2 program, 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan RSUD Mardi Waluyo Tahun 2026 fokus pada penanganan isu-isu strategis terkait pelayanan rumah sakit yaitu antara lain:

- 1. Peningkatan kinerja BLUD baik kinerja pelayanan maupun keuangan
- 2. Peningkatan kepuasan masyarakat akan pelayanan rumah sakit
- 3. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit
- 4. Penguatan tata kelola manajemen
- 5. Pemenuhan sarana prasarana, alat kesehatan dan SDM sesuai standar kompetensi rumah sakit
- 6. Pengembangan layanan kanker, jantung, stroke, uronefrologi dan kesehatan ibu dan anak (KSJSU KIA)
- 7. Pengembangan SIMRS
- 8. Peningkatan kompetensi pegawai
- 9. Penyediaan obat dan bahan medis habis pakai
- 10. Pelaksanaan Rekam Medis Elektronik

Selain prioritas kegiatan di atas, Renja Tahun 2026 juga memuat rencana tindak lanjut LKJIP RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2024. Adapun rencana tindak lanjut LKJIP RSUD Mardi Waluyo sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1
Rencana Tindak Lanjut LKJIP RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2024
Pada Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2026

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan rs sesuai standar	Program Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota Sub Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Refreshing dan inhouse training SDM, resertifikasi kompetensi tambahan bagi tenaga kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
2	Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	• Melaksanakan Monitoring dan evaluasi berjenjang ijazah untuk semua pegawai • Mempertimbangkan jumlah / jenis kasus di rumah sakit dengan peserta didik sesuai kebutuhan kompetensi peserta didik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Sub Kegiatan Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan BLUD

Rumusan rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RSUD Mardi Waluyo Tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2027 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar
Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	Kota Blitar	89%	95.000.000.000	Pendapatan BLUD		90	86.294.454.509
						Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku		100%				100	
						Akreditasi RSUD		Paripurna				Paripurna	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan		70%	95.000.000.000	Pendapatan BLUD		71%	
						Persentase Capaian SPM Lingkup Kepegawaian		100%				100%	
						Persentase Capaian SPM Lingkup Keuangan		100%				100%	
						Persentase Capaian SPM Lingkup Pelayanan Keperawatan		86,84%				89,47%	
						Persentase Capaian SPM Lingkup Pelayanan Medis		90,48				90,48	
						Persentase Capaian SPM Lingkup Pelayanan Penunjang Medis		86,36				86,36	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Persentase Capaian SPM Lingkup umum dan humas		100%				100%	
						Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		100%				100%	
						Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar		100%				100%	
						Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan		70%				71%	
						Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		100%				100%	
						Persentase sarana prasarana dan alat kesehatan rumah sakit yang sesuai standar		83%				84%	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Blitar	1 unit kerja	95.000.000.000	Pendapatan BLUD		1	86.294.454.509
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase layanan rumah sakit dengan kompetensi minimal dasar	Kota Blitar	70,83	10.000.000.000	DAU, DBHCHT		75	952.529.517
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana dan alat kesehatan rumah sakit yang sesuai standar	Kota Blitar	83%	10.000.000.000	DAU, DBHCHT		84%	952.529.517
1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Kota Blitar	14 unit	1.830.000.000	DBHCHT		10 unit	50.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kota Blitar	3 unit	1.000.000.000	DBHCHT		1 unit	500.000.000
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Kota Blitar	828 unit	1.410.000.000	DBHCHT		25 unit	50.000.000
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Kota Blitar	9 paket	5.760.000.000	DAU, DBHCHT		2 paket	352.529.517

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Mardi Waluyo tahun 2026 sebagai penjabaran Renstra RSUD Mardi Waluyo tahun 2025-2029 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2026. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2024 dan 2025.

5.1 Catatan penting dalam Penyusunan Renja

RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar sebagai unit organisasi bersifat khusus yang menjalankan tugas dan fungsinya dibidang kesehatan dengan program yang pendanaannya bersumber dari Pendapatan BLUD, DAU dan DBHCHT. Untuk program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari BLUD, pagu indikatif tergantung pada Pendapatan BLUD dan untuk penggunaan dananya mengutamakan prioritas serta tingkat urgensi kebutuhan pada saat tahun anggaran berjalan. Karena sebagai unit organisasi bersifat khusus, maka RSUD Mardi Waluyo memiliki fleksibilitas dalam penggunaan anggaran.

Rencana Kerja (Renja) RSUD Mardi Waluyo disusun untuk menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tahapan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2026. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di RSUD Mardi Waluyo harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar sub kegiatan, kegiatan dan program dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

5.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Direksi, Bidang, Bagian dan seluruh staf RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2026 sesuai tugas dan kewenangannya dan menjaga keselarasan antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
2. Guna efektivitas dan efisiensi dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaannya;
3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026.

5.3 Rencana Tindak lanjut

Dalam menghadapi tugas yang semakin kompleks, RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar memerlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas manajemen rumah sakit;
- b. Meningkatkan pendapatan rumah sakit melalui optimalisasi pelayanan;
- c. Mengembangkan pelayanan rujukan sesuai dengan yang diampu;

- d. Melengkapi sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar kompetensi ;
- e. Meningkatkan kualitas SDM;
- f. Mengembangkan dan mengoptimalkan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan;
- g. Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Renja Tahun 2026 ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 dan juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan manajemen dan seluruh aparatur RSUD Mardi Waluyo guna tercapainya peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar yang berkualitas, konsisten dan terintegrasi.